



P U T U S A N

NOMOR : 224 /PID.B/2012/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WINDI TOLADJA Als WINDI.
Tempat lahir : Manado.
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 21 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel.Kota Baru, Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 3 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-217/TERNA/Ep.2/12/2012, tanggal 20 Desember 2012, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa terdakwa WINDI TOLADJA Als.WINDI, pada hari Senin, taggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 23.00 Wit. atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kota Baru,Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saksi Muh.Yusuf Kasim.S.IP,M.Si Alias Bayu bersama saksi Asrulsani Alias Rul (anggota polisi Polres Ternate) endapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual togel di rumahnya, setelah mengetahui terdakwa berada di rumahnya maka hari Senin,tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 23.00 Wit saksi Muh.Yusuf Kasim.S.IP,M.Si Alias Bayu bersama saksi Asrulsani Alias Rul datang ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel kemudian terdakwa ditangkap dan di temukan 2 (dua) buah pena, 1 (satu) buah hektar 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu type N1280, uang tunai sebesar Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku nota rekapan nomor judi togel kemudian terdakwa dibawah ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa menjual togel tanpa mendapat ijin dari pihaak yang berwenang dengan cara pemasang datang dan memasang nomor/ angka sesuai dengan yang diinginkannya serta menyerahkan uang pembelian kipun togel keudian terdakwa merekap nomor-nomor tersebut dan meyerahkan rekapan serta uang hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/2012/Pan.1/2012/Pdt.P. (belum tertangkap), terdakwa mengetahui

nomor yang keluar dari Bandar, apabila ada pemasang yang nomornya naik / menang maka terdakwa akan mengambil uang kepada Bandar dan diserahkan kepada pemasang yang menang yang disesuaikan dengan nomor yang dipasangnya. Untuk pasangan 2 (dua) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan Rp 2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Untuk pasangan 2 (dua) angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, terdakwa tidak dapat menentukan angka yang akan keluar dan siapa pemasang yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja dan terdakwa menjual togel mendapat keuntungan tergantung dari penjualan togel dalam 1 (satu) hari jika terjual Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan 20% dari hasil penjualan togel tersebut ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;**

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa WINDI TOLADJA Als.WINDI, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 23.00 Wit. atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kota Baru, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 31/P.M.Si Alias Bayu bersama saksi Asrulsani Alias Rul (anggota polisi Polres Ternate) endapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual togel di rumahnya, setelah mengetahui terdakwa berada di rumahnya maka hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 23.00 Wit saksi Muh. Yusuf Kasim.S.IP,M.Si Alias Bayu bersama saksi Asrulsani Alias Rul datang ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel kemudian terdakwa ditangkap dan di temukan 2 (dua) buah pena, 1 (satu) buah heker 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu type N1280, uang tunai sebesar Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku nota rekapan nomor judi togel kemudian terdakwa dibawah ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa menjual togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan cara pemasang datang dan memasang nomor/ angka sesuai dengan yang diinginkannya serta menyerahkan uang pembelian kipun togel keudian terdakwa merekap nomor-nomor tersebut dan meyerahkan rekapan serta uang hasil penjualan togel kepada Bandar bernama Endang (belum tertangkap), terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari Bandar, apabila ada pemasang yang nomornya naik / menang maka terdakwa akan mengambil uang kepada Bandar dan diserahkan kepada pemasang yang menang yang disesuaikan dengan nomor yang dipasangnya. Untuk pasangan 2 (dua) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan Rp 2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Untuk pasangan 2 (dua) angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, terdakwa tidak dapat menentukan angka yang akan keluar dan siapa pemasang yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja dan terdakwa menjual togel mendapat keuntungan tergantung dari penjualan togel dalam 1 (satu) hari jika terjual Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan 20% dari hasil penjualan togel tersebut dan terdakwa menjual togel sebagai selingan saja untuk mengisi waktu kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303*

ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya maka dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah antara lain :

1. MUH YUSUF KASIM S.IP.M.Si Als BAYU.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual judi togel di rumahnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin,tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 23.30 Wit saksi bersama saksi Asrulsani datang ke rumah terdakwa dan sebelum masuk kedalam rumah ada seseorang yang baru keluar membeli togel, kemudian bertemu dengan suami terdakwa yang kemudian suami terdakwa yang mengetuk pintu dan terdakwa membuka pintu kemudian kami masuk dan menemukan terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang baru selesai di pasang oleh pemasang kemudian saksi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap telah diketemukan uang tunai sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan judi togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) buah hektar, 2 (dua) buah buku nota rekapan judi togel, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan penjualan judi togel tersebut selama 1 (satu) bulan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa setelah selesai penjualan maka hasilnya disetorkan kepada Sdr Endang ;
- Bahwa biasanya setiap pemasang datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pemasangan judi togel sesuai yang mereka inginkan dan bilamana nomor/angka yang telah dipasang tersebut keluar maka pemasang itulah yang menang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. ASRULSANI Als RUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa sebelumnya saksi telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual judi togel di rumahnya
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 23.30 Wit saksi bersama saksi MUH YUSUF KASIM S.IP.M.Si Als BAYU datang ke rumah terdakwa dan sebelum masuk kedalam rumah ada seseorang yang baru keluar membeli togel, kemudian bertemu dengan suami terdakwa yang kemudian suami terdakwa yang mengetuk pintu dan terdakwa membuka pintu kemudian kami masuk dan menemukan terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang baru selesai di pasang oleh pemasang kemudian saksi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap telah diketemukan uang tunai sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan judi togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) buah heker, 2 (dua) buah buku nota rekapan judi togel, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan penjualan judi togel tersebut selama 1 (satu) bulan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa setelah selesai penjualan maka hasilnya disetorkan kepada Sdr Endang ;
- Bahwa biasanya setiap pemasang datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pemasangan judi togel sesuai yang mereka inginkan dan bilamana nomor/angka yang telah dipasang tersebut keluar maka pemasang itulah yang menang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. HARI SUDARNO Als HARI.

- Bahwa saksi adalah suami dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tau persis terdakwa menjual judi togel di rumah di Kel.Kota Baru karena saksi sering melihat orang yang datang untuk melakukan pemasangan judi togel tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melarang terdakwa agar jangan menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan yang diperoleh saksi dipakai untuk kebutuhan

sehari-hari ;

- Bahwa sebelum menjual togel terdakwa menjual Aqua dan rokok di kapal ;
- Bahwa pada saat anggota polisi datang ke rumah pertama bertemu dengan saksi diluar rumah kemudian saksi yang membuka pintu rumah dan kemudian anggota polisi masuk kedalam rumah ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa di tangkap saat itu bersama barangbukti yang berhubungan dengan penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setau saksi terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut di dalam rumah terdakwa di Kelurahan Kota Baru, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa penjualan judi togel mulai dari pagi hingga malam hari untuk pemutaran Negara Singapura dan Hongkong ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor atau angka yang keluar dari Sdr ENDANG ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20% dari hasil penjualan sehari ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menjual Aqua dan rokok di kapal dan hasil yang diperoleh dari penjualan judi togel lebih besar dari hasil penjualan Aqua dan rokok tersebut ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota polisi yang datang ke rumah terdakwa pada malam hari yang saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go idian terdakwa dibawa ke kantor polisi bersama barang

bukti untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel dengan cara : Ada yang datang melakukan pemasangan 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka diperoleh uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka diperoleh uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bilamana yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka diperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selesai pemasangan maka terdakwa melakukan rekapan nomor-nomor tersebut kemudian hasil rekapan bersama uangnya terdakwa setorkan kepada Sdr ENDANG (Bandar) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu :Uang tunai sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku nota rekapan nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia N 1280 warna abu-abu, 2 (dua) buah pulpen /pena, dan 1 (satu) buah heker, yang diakui oleh para saksi dan juga terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis,tanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WINDI TOLADJA Als WINDI, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINDI TOLADJA Als WINDI, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah buku nota rekapan nomor judi togel ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia N 1280 warna abu-abu ;
- 2 (dua) buah pulpen/pena ;
- 1 (satu) buah hektar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa WINDI TOLADJA Als WINDI, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman kerana telah merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan judi togel tersebut di dalam rumah terdakwa di Kelurahan Kota Baru, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;

- Bahwa penjualan judi togel mulai dari buka pagi hari hingga malam hari untuk pemutaran Negara Singapura dan Hongkong ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor atau angka yang keluar dari informasi Sdr ENDANG (Bandar) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20% dari hasil penjualan dalam sehari ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menjual Aqua dan rokok di kapal dan hasil yang diperoleh dari penjualan judi togel lebih besar dari hasil penjualan Aqua dan rokok tersebut ;
- Bahwa akibatnya pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa di tangkap oleh Anggota polisi Polres Ternate di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang oleh para pemasang kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari terdakwa saat itu adalah : Uang tunai sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku nota rekapan nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia N1280 warna abu-abu, 2 (dua) buah pulpen/pena, dan 1 (satu) buah hektar ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel dengan cara : Ada yang datang melakukan pemasangan 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka diperoleh uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka diperoleh uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bilamana yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka diperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI maka terdakwa melakukan rekapan nomor-nomor tersebut kemudian hasil rekapan bersama uangnya terdakwa setorkan kepada Sdr ENDANG (Bandar) ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak.
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dan setelah di tanyakan identitasnya secara lengkap di depan persidangan ia mengaku semuanya benar sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan dari saksi Sdr.MUH YUSUF KASIM. S.IP. M.Si Als BAYU saksi Sdr. ASRULSANI Als RUL dan juga Saksi HARI SUDARNO Als HARI (suami terdakwa) bahwa benar orang yang dimaksud bernama WINDI TOLADJA Als WINDI adalah diri terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghindari terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak yaitu permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat Ilegal artinya tanpa memiliki ijin secara resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan saksi Sdr.MUH YUSUF KASIM. S.IP. M.Si Als BAYU saksi Sdr. ASRULSANI Als RUL dan juga Saksi HARI SUDARNO Als HARI (suami terdakwa) bahwa pada saat mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka ia sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin secara resmi untuk kegiatan penjualan judi togel tersebut dan diperkuat pula dengan pengakuan terdakwa bahwa ia menyadari penjualan judi togel yang dilakukannya tanpa memiliki ijin dan hal tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu sub atau bagian dari unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti,dengan demikian Majelis Hakim memilih untuk membuktikan “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum”

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu atau ia menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan pengertian dari main judi berarti tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap atau segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertaruhan lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata keterangan dari terdakwa bahwa ia menyadari bahwa permainan judi togel yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan tanpa memiliki ijin resmi akan tetapi ia tetap melakukannya karena memperoleh imbalan sebesar 20% dari hasil penjualan setiap hari ;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel tersebut selama 1 (satu) bulan untuk putaran Negara Singapura dan Hongkong yang dilakukan penjualan di rumah tinggal terdakwa yang terletak di kelurahan Kota Baru,Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate selain itu pula ada yang membeli lewat pesan sms ke HP milik terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Ternate yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 140/S.P. M.Si Als BAYU dan saksi Sdr. ASRULSANI Als RUL ;

Menimbang, bahwa pemasangan judi togel tersebut dengan cara ada yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan setiap pemenang atau yang keluar nomor/angka yang dipasangnya sangat tergantung pada keberuntungan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui kesalahannya ;

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHAP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WINDI TOLADJA Als WINDI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi kesempatan berjudi kepada masyarakat umum”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah buku nota rekapan nomor judi togel ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia N 1280 warna abu-abu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hektar, Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2013 oleh kami Hi.AMAT KHUSAERI,SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, CH. TETELEPTA,SH dan M.REZA LATUCONSINA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SHINTA HAJI ALI, SH, Panitera Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh HASAN.M.TAHIR, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CH. TETELEPTA, SH.

Hi.AMAT KHUSAERI,SH.M.Hum.

M.REZA LATUCONSINA,SH

Panitera Pengganti,

SHINTA HAJI ALI,SH.